



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2016/PA Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1, pekerjaan Karyawan Perusahaan Swasta, tempat tinggal di Kota Bontang, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **BAHRODIN, S.H., M. Hum.** dan **H. MANSYUR NUNTJI, S.H., M.H.** keduanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor “**Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Unijaya**” yang beralamat di Jalan Tekwondo Universitas Trunajaya Bontang, RT. 09, No. 55, Kelurahan Api-API, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2016 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dalam register surat kuasa Nomor : 04/SKKS/IV/2016 tanggal 18 April 2016 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

m e l a w a n

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon.

Telah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 36 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2016/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 28 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang Nomor 111/Pdt.G/2016/PA Botg tanggal 28 Maret 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Agustus tahun 1994 M, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadiluwih sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 228/32/VIII/94 tanggal 19 Agustus 1994 (Copy Akte Nikah terlampir, dengan Nomor 228/32/VIII/94 dan Tanggal 19 Agustus 1994);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Petrosea Camp selama kurang lebih 2,5 (dua setengah) tahun kemudian pindah di Jalan Gn. Tinombala No 25 Bukit Sekatup Damai, Gn. Elai, Bontang Utara sejak tahun 1997 sampai sekarang dan selama pemikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun baik (walaupun ada masalah namun dapat kami selesaikan) dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai anak masing masing bemama;
 - 1) Anak I, lahir tanggal 23 Juni 1995;
 - 2) Anak II, lahir tanggal lahir 27 Maret 2007;Ke dua anak tersebut selama ini dalam asuhan Pemohon dan Termohon secara bersama-sama;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun sejak tanggal 19 Agustus tahun 1994 M, namun ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sejak tahun 2010 akhir, yaitu antara Pemohon dan termohon sering terjadi perbedaan pendapat, perbedaan pandangan khususnya dalam hal penerapan ajaran agama di dalam rumah tangga, sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya pada tanggal 2 Maret tahun 2011, Pemohon pernah menjatuhkan talak 1 (satu) kepada Termohon melalui tulisan dengan alasan karena "Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berani, keras kepala, seringkali membantah dan atau tidak mengindahkan perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik” dan menjalani pisah ranjang selama kurang lebih 3 (tiga bulan) namun setelah mendengar masukan, saran dan nasehat dari Kepala KUA Bontang Utara secara informal, maka pada hari ke 90 masa idah, dengan alasan untuk kebaikan keluarga, Pemohon memutuskan untuk merujuk kembali Termohon dan Termohon bersedia, kemudian akan sama-sama belajar untuk memperbaiki dan instrokpeksi diri;

4. Bahwa setelah sekian tahun berjalan sejak tahun 2011 dan pada tahun 2016 hal serupa terjadi kembali, sering terjadi perbedaan pendapat, perbedaan pandangan khususnya dalam hal penerapan ajaran agama di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya mengakibatkan tidak ada kebahagiaan lahir dan batin khususnya bagi Pemohon;
5. Bahwa penyebab sering terjadinya perbedaan pendapat, perbedaan pandangan khususnya dalam hal penerapan ajaran agama di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya mengakibatkan tidak ada kebahagiaan lahir dan batin bagi Pemohon, antara lain;
 - 1) Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani, keras kepala, seringkali membantah dan atau tidak mengindahkan perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - 2) Termohon tidak mengindahkan permintaan dan perintah Pemohon untuk tidak memamaki celama pendek walau di rumah karena di dalam rumah ada pihak lain sekalipun berjenis kelamin perempuan dan hal itu juga tidak baik untuk anak Pemohon dan Termohon;
 - 3) Termohon tidak mengindahkan permintaan dan perintah Pemohon untuk tidak memamaki “handuk saja” ketika mau dan atau setelah mandi berjalan dari ruang yang satu ke ruang yang lain, walau di rumah karena hal itu juga tidak baik untuk anak Pemohon dan Termohon;

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Termohon tidak memperhatikan dan atau turut membantu Pemohon ketika kambuh dari sakit dan malah Termohon asik dengan kegiatan lain;
 - 5) Termohon sering mengungkapkan kata-kata sebagai berikut "kalau tidak ada ayah, saya bisa bangun lebih pagi dan kalau tidak ayah, rumah bisa lebih bersih", sehingga Pemohon mengambil kesimpulan bahwa keberadaan Pemohon dalam rumah atau dalam keluarga tidak bermanfaat, sebagai pengganggu dan tidak diperlukan lagi. (hal senada pernah terjadi pada tahun 2010 akhir Termohon mengungkapkan kata-kata sebagai berikut "Pemohon tidak berguna");
 - 6) Termohon pernah mengeluarkan kata-kata yang sangat tidak lazim dan sangat tidak pantas pada saat berhubungan badan maka sejak saat itu (sekitar bulan Desember tahun 2015) Pemohon tidak berkenan memberi nafkah bathin kepada Termohon atau "tidak kumpul" layaknya suami istri (Mohon majelis hakim memaklumi Pemohon karena tidak menyampaikan apa bunyi kata-kata Termohon);
6. Bahwa oleh karena sering terjadinya perbedaan pendapat, perbedaan pandangan khususnya dalam hal penerapan ajaran agama di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya mengakibatkan tidak ada kebahagiaan lahir dan batin bagi Pemohon, sehingga akhirnya sejak tanggal 7 bulan Februari Tahun 2016 Pihak Pemohon telah menjatuhkan Talak 2 (dua) pada Termohon melalui email hingga sekarang selama kurang lebih satu setengah bulan. Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang sejak bulan Desember tahun 2015 dan pada saat satu hari setelah Pemohon menjatuhkan talak 2, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama selama kurang lebih 14 (empat belas) hari, yang mana dalam pisah rumah tersebut Termohon bertempat tinggal di Rumah Kost milik Keluarga Bapak Rofiq Jalan Gn, Burangrang, Bukit Sekatup Damai, Bontang Utara. Setelah kurang lebih 14 (empat belas) hari Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama kemudian kembali lagi dan saat ini Termohon

Hal. 4 dari 36 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Bontang dan namun tetap pisah ranjang dan sudah tidak ada hubungan lagi;

7. Bahwa atas dasar penyebab-penyebab tersebut diatas, maka Pemohon memiliki cukup alasan dan tidak ingin untuk kembali dan atau melanjutkan membina rumah tangga dengan Termohon. Pemohon berketetapan memutuskan tetap menjatuhkan talak 2 (dua) pada Termohon dan pihak Pemohon tidak memerlukan pihak lain untuk mendamaikan kecuali dalam tahapan Proses Pengadilan Agama;
8. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
9. Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon selama ini tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Pemohon terhadap mereka, maka Pemohon mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon atas nama Pemohon untuk menjatuhkan talak 2 (dua) raji kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
4. Menetapkan anak yang bernama Anak I tanggal lahir 23 Juni 1995 dan Anak II tanggal lahir 27 Maret 2017 dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon”;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Hal. 5 dari 36 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar keduanya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil dan dilanjutkan dengan proses mediasi dan yang bertindak sebagai mediator Drs. H. M. Mursyid, dan berdasarkan surat laporan mediator tertanggal 19 April 2016 menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon;

Bahwa atas dalil permohonan pemohon, termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 15 Mei 2016 yang diajukan pada persidangan tanggal 31 Mei 2016 sebagai berikut;

Dalam Kontensi

1. Bahwa termohon menolak dalil pemohon seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui.
2. Bahwa benar, termohon dan pemohon adalah suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadiluwih berdasarkan akte nikah nomor: 228/32/VIII/94 tanggal 19 Agustus 1994.
3. Bahwa benar pemohon telah menjatuhkan talak 1 (satu) kepada termohon pada tahun 2011, dan pemohon merujuk kembali pada termohon.

Akan tetapi pemohon telah berbohong pada termohon, pemohon menyampaikan bahwa sebenarnya pada tahun 2011 pemohon "sudah tidak menyayangi termohon lagi". Dan hal itu baru di ungkapkan saat ini ketika terjadi perselisihan akhir nopember 2015 hingga akhirnya pemohon menjatuhkan talak ke 2 (dua) 7 februari 2016.

Dari hal tersebut jelas pemohon merujuk kembali termohon dengan niat atau dasar kebohongan. Sementara termohon niatan Lillahi ta'ala menerima rujuk kembali untuk mencapai ridho Allah.

4. Bahwa dengan niat awal yang salah dari pemohon itulah rumah tangga pemohon dan termohon berjalan kembali. Dan dalam kurun waktu 5

Hal. 6 dari 36 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima) tahun membina rumah tangga kemudian terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat itu adalah hal yang biasa. Lumrah dalam kehidupan rumah tangga. Karena dalam 5 (lima) tahun tsb. termohon menilai hampir tidak ada pertengkaran yang keras, sampai muncul suara yang meninggi diantara pemohon dan termohon. Karena jika terjadi perselisihan pendapat termohon lebih banyak mengalah dan selalu berkaca kejadian tahun 2011 agar tidak terulang kembali. Dan termohon baru tahu lewat gugatan yang dilayangkan pemohon bahwa pemohon tidak bahagia lahir dan batin khususnya. Karena selama ini komunikasi yang terjalin antara pemohon dan termohon berjalan baik-baik saja. Baik komunikasi langsung, atau lewat telp. Bahkan termohon juga seringkali bertanya ke pemohon “ apakah sebagai isteri dan juga teman, termohon sudah cukup melayani dan menjadi patner dalam berdiskusi bagi pemohon..? atau keberadaan termohon sebagai istri memberatkan pemohon..? Dan pemohon menjawab “ Tidak..sudah cukup dan mengucapkan terima kasih. Ya di jalani aja..” demikian sering kali jawaban pemohon. Dan termohon merasa bahwa rumah tangga pemohon dan termohon semuanya baik-baik saja. Komunikasi berjalan dengan baik bahkan dengan anak-anak.

5.1 Bahwa tidak benar seperti yang di sampaikan pemohon pada posita angka 5.1 Bahwa, “termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami, yakni terlalu berani, keras kepala, sering membantah dan atau tidak mengindahkan perkataan pemohon dalam rangka membina rumah tangga” Yang terjadi adalah termohon selama 5 (lima) tahun berumah tangga termohon lebih banyak mengalah agar tidak terjadi perselisihan yang lebih sengit. Bahkan termohon sudah benar-benar menuruti apa yang menjadi keinginan pemohon. Bahkan pemohon benar-benar meyakinkan termohon bahwa sudah cukup termohon bekerja, cukuplah termohon mengurus anak-anak dan keluarga sampai pensiun tidak akan kekurangan. Bahkan seringkali pemohon menyampaikan “ sudahlah bu nurut saja..enak enak orang nurut itu.. Hal tersebut karena termohon ingin mempunyai usaha kecil-

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecilan (online shop), dan hal tersebut tidak pernah di setuju oleh pemohon. "Tidak ada hal sekecil apapun yang termohon sembunyikan dari pemohon.(Dan inilah yang terjadi ketika termohon benar-benar mengikuti keinginan pemohon, pemohon dengan mudah serta merta menyalahkan termohon). Bahkan untuk membeli sebuah panci sayur pun termohon berkomunikasi dengan pemohon.

5.2 Bahwa benar termohon memakai celana pendek dan T-Shirt di rumah.

Hal ini karena menjadi seragam dinas hari-hari termohon ketika melakukan pekerjaan rumah tangga sebagai ibu rumah tangga. Celana pendek selutut atau di bawah lutut. Dan benar di rumah pemohon dan termohon ada pihak lain, perempuan (anak dari kebun Km-13) yang keberadaannya di dalam rumah atau di ajak oleh pemohon tanpa berdiskusi dahulu dengan termohon. Sehingga termohon merasa tidak dihargai sebagai isteri yang sama-sama tinggal dalam 1 (satu) rumah. Ketika termohon menanyakan hal tsb. kepada pemohon, pemohon tidak bisa memberikan jawaban yang jelas, juga ketika termohon menanyakan bagaimana dengan biaya hidup terhadap anak tersebut apakah sudah di pikirkan? pemohon menjawab " ya..di jalani aja itu di pikirkan nanti aja sambil jalan." Pada kenyataannya ketika di akhir bulan biaya tidak cukup, pemohon marah-marah.

5.3 Bahwa benar termohon memakai handuk "panjang" ketika akan mandi atau setelah mandi menuju kamar tidur disamping kamar mandi atau menuju kamar utama.

5.4 Bahwa tidak benar seperti posita angka 5.4) yang menyatakan "termohon tidak memperhatikan dan atau turut membantu pemohon ketika kambuh dari sakit dan malah termohon asik dengan kegiatan lain" ...yang terjadi adalah justru termohon konsentrasi penuh pada pemohon setelah di diagnose adanya penyempitan pembuluh darah pada jantung dan setelah menjalani pemasangan ring 1 pada pembuluh darah jantung. Barangkali pemohon lupa siapa yang mengantar ke rumah sakit di tengah malam ketika kambuh saat bulan ramadhan tahun lalu, termohon harus berbagi konsentrasi berkendara, menenangkan pemohon

Hal. 8 dari 36 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang panik dan dan memikirkan anak yang harus di bawa. Mencarikan obat sampai telp ke saudara- saudara di Samarinda bahkan ke Jawa ketika stock obat di bontang kosong, merawat ketika opname di RS. memberi support pasca operasi dan juga memperhatikan konsumsi makanan atau yang di inginkan pemohon. Bahkan termohon sering menelp. pemohon ketika kerja sekedar menanyakan kondisi kesehatannya dan mengingatkan untuk minum obat.

Sebaliknya ketika termohon sakit demam tinggi di akhir tahun 2015 pemohon menolak ketika dimintai bantuan. Pun ketika awal tahun 2016 termohon terdeteksi adanya multiple fibrosis sejenis kista di kedua payudara dan harus menjalani operasi, pemohon justru pergi dinas dan meninggalkan termohon bersama anak ke 2 (dua) pemohon yang berusia 9 tahun. Sementara termohon harus mengurus prosedur operasi sambil mengurus dan membawa anak ke 2. Menginap di rumah sakit.

5.5 Bahwa tidak benar termohon sering mengungkapkan kata-kata “ Kalau tidak ada ayah, saya bisa bangun lebih pagi dan kalau tidak ayah rumah bisa lebih bersih “ seperti dalam posita angka 5.5 termohon bermaksud ketika pagi hari semuanya bangun pagi. Bukan hanya termohon saja yang bangun pagi. Sementara pemohon begitu adzan subuh pemohon baru turun dari tempat tidur. Dan setelah sholat subuh tidur lagi.

Majelis hakim yang terhormat..

Layaknya sebuah rumah tangga, maka kerja sama saling membantu itu lumrah. Tapi tidak bagi pemohon. Semua di serahkan kepada termohon. Ketika termohon mengingatkan jawabannya “ Ibu aja..Ibu aja..”

Juga dalam hal masalah kebersihan. pemohon sering mengatakan “ Kapan ya rumah kita bisa bersih, rapi seperti rumahnya orang-orang itu...” Termohon sampaikan walaupun sudah di bersihkan kayak apapun tetap tidak akan bisa bersih dan rapi. Karena Kalau habis pake apa-2 tidak dibersihkan kembali..”

Termohon baru mengetahui semua ini lewat gugatan ini kalau pemohon keberatan dengan kebersihan rumah. ...” Layaknya sebuah kapal ketika

Hal. 9 dari 36 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nahkoda kapal kebingungan menentukan arah, maka anak buah kapal lebih kebingungan mengikutinya

5.6 Bahwa tidak benar termohon pernah mengeluarkan kata-kata yang dimaksud...seperti pada posita angka 5.6). Yang terjadi adalah ketika sudah selesai berhubungan badan, secara tidak sengaja termohon mengucapkan "kurang panjang kali.." dan termohon tidak bermaksud menyinggung pemohon. Termohon langsung meminta maaf saat itu juga.

Sementara pemohon pernah melakukan hal yang sama ketika berhubungan, saat berhubungan badan pemohon mengucapkan, "pemohon membayangkan wanita lain saat berhubungan, karena kalau menunggu termohon lama dan keburu turun, termohon juga boleh membayangkan pria lain ketika berhubungan badan, berimajinasi.." Hal trsb di ucapkan pemohon saat msh sebadan dengan pemohon. tanpa meminta maaf setelahnya. santai dan langsung tertidur pulas.

Dalam Rekonsensi :

1. Bahwa hal-hal yang telah di ajukan dalam jawaban konpesi di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonsensi ini.
2. Bahwa termohon selanjutnya di sebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Pemohon di sebut Tergugat Rekonsensi.
3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi selaku sorang suami dan kepala rumah tangga, selama 22 (dua puluh dua) tahun berumah tangga dengan Penggugat Rekonsensi tidak pernah memberikan nafkah untuk keperluan Penggugat Rekonsensi maka dengan demikian Pemohon Konpesi/Tergugat Rekonsensi mempunyai kewajiban yang harus di penuhi yaitu harus membayar nafkah terutang kepada Penggugat Rekonsensi selaku istri sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
4. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah melahirkan 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

Anak I (21 tahun)

Hal. 10 dari 36 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak II (9 tahun) yang masih dibawah umur, maka mohon kepada majelis hakim agar berkenan untuk memberikan hak asuh kepada Penggugat Rekopensi selaku ibu kandung.

5. Bahwa mengingat tergugat adalah karyawan BUMN/PT Pupuk Kaltim yang mempunyai gaji tetap, maka mohon kepada Majelis Hakim menetapkan biaya hadlonah yang di bebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekopensi tiap bulannya sebesar Rp. 5.750.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau 1/2 (satu per dua) dari pendapatan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekopensi terhitung sejak perkara di putus pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.
6. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekopensi dan Tergugat Rekopensi terjadi, Tergugat Rekopensi harus memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekopensi sebagaimana di amanatkan dalam pasal 39 PP no. 9 Tahun 1979 j.o Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah iddah adalah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak di ucapkan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekopensi dihadapan Majelis Hakim.
7. Bahwa sebagaimana di maksud pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Bilamana perkawian putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekopensi selaku bekas istrinya. Adapun mengenai mut'ah yang wajib diberika oleh Pemohon Rekopensi/Tergugat Rekopensi kepada Termohon Rekopensi/Penggugat Rekopensi adalah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak di ucapkan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekopensi di hadapan Majelis Hakim.

Bhawa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon Konpensi/Penggugat Rekopensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang berkenan memeriksa dan memutuskan perkara sebagai berikut.:

Hal. 11 dari 36 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konpensasi :

- 1) Menolak Permohonan cerai talak Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekopensi untuk seluruhnya,
- 2) Menghukum Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekopensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini,

Dalam Rekonpensasi :

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensasi Termohon Konpensasi/Penggugat Rekopensi untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon Rekopensi/Penggugat Rekopensi dan Pemohon Rekopensi/Tergugat Rekopensi putus karena perceraian.
- 3) Menetapkan secara hukum bahwa Termohon Rekopensi/Penggugat Rekopensi selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap kedua anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Termohon Rekopensi/Penggugat Rekopensi dan Pemohon Rekopensi/Tergugat Rekopensi yaitu Anak I (21 Tahun) dan Anak II (9 tahun).
- 4) Menetapkan secara hukum bahwa biaya hadlonah (nafkah anak) serta biaya pendidikan terhadap Anak I (21 Tahun) dan Anak II (9 tahun) Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian perbulan dari pendapatan Pemohon Rekopensi/Tergugat Rekopensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan agama Bontang dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak-anak dewasa atau mandiri.
- 5) Memerintahkan kepada bagian pembayaran gaji PT Pupuk Kalimantan Timur memotong langsung gaji Pemohon Rekopensi/Tergugat Rekopensi sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan atau setidaknya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian perbulan dari pendapatan Pemohon Rekopensi/Tergugat Rekopensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Bontang dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, dan potongan gaji tersebut di serahkan tiap bulan kepada Termohon

Hal. 12 dari 36 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekopensi/Penggugat Kopensi selaku ibu kandung dari anak tersebut yang mempunyai hak sebagai pengasuhnya.

- 6) Menghukum Pemohon Kopensi/Tergugat Kopensi untuk membayar nafkah terhutang Termohon Kopensi/Penggugat Kopensi selaku istri sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh Juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kopensi/Tergugat Kopensi dihadapan Majelis Hakim.
- 7) Menghukum pemohon kopensi/Tergugat rekopensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon Kopensi/Penggugat Kopensi selaku istri sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kopensi/Tergugat Kopensi dihadapan Majelis Hakim.
- 8) Menghukum Pemohon Kopensi/Tergugat Kopensi untuk memberi mut'ah kepada Termohon Kopensi/Penggugat Kopensi selaku istri sebesar Rp. 75.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kopensi/Tergugat Kopensi dihadapan Majelis Hakim.
- 9) Menghukum Pemohon Kopensi/Tergugat Kopensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa setelah termohon mengajukan jawaban, pemohon mengajukan replik secara tertulis tertanggal 6 Juni 2016 yang diajukan pada persidangan tanggal 7 Juni 2016, yang dilanjutkan dengan duplik tertulis termohon tertanggal 12 Juni 2016 yang diajukan pada persidangan tanggal 21 Juni 2016 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi jawaban termohon tertanggal 15 Mei 2016, dan telah dinazegelen (bukti P.1).
2. Fotokopi duplik termohon tertanggal 12 Juni 2016, dan telah dinazegelen (bukti P.2).

Hal. 13 dari 36 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2016/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi **Kutipan Akta Nikah** Nomor 228/32/VIII/94 tanggal 19 Agustus 1994 yang di keluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur, telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen, (bukti P.3);
4. Fotokopi **Surat Keterangan kelahiran** Nomor YRS/87/SKK/BTG/III/2007 tanggal 5 April 2007 atas nama Anak II, yang di keluarkan dan ditandatangani oleh Kabag Pelayanan Medis Rumah sakit Pupuk Kaltim Bontang, telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen, (bukti P.4);
5. Fotokopi **Kutipan Akta Kelahiran** Nomor 477/A-1/U-95/1090/VIII/1995 tanggal 21 Agustus 1995 atas nama Anak I, yang di keluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur, telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen, (bukti P.5);
6. Fotokopi **Surat Keterangan kelahiran** Nomor YRS-202/BTG/SKK/06/1995 tanggal 30 Juni 1995 atas nama Anak I, yang di keluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Unit KIA Rumah Sakit Pupuk Kaltim, telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen, (bukti P.6);
7. Fotokopi **Kutipan Akta Kelahiran** Nomor 6474CLI1909200702991 tanggal 24 September 2007 atas nama Anak II, yang di keluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan Sosial dan KB Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen, (bukti P.7);
8. Fotokopi **Kartu Keluarga** Nomor 6474010909070011 tanggal 09 September 2007 yang di keluarkan dan ditandatangani oleh Camat Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen, (bukti P.8);
9. Fotokopi **Kartu Tanda Penduduk** Nomor 6474011605690003 tanggal 27 April 2012 atas nama Pemohon konvensi dan Nomor 6474016604710002 tanggal 26 April 2012 atas nama Termohon Konvensi, telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen, (bukti P.9);

Hal. 14 dari 36 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi **Proses Perceraian** Nomor 803A/51300/IV/2016 tanggal 04 April 2016 atas nama Pemohon konvensi dan nama Termohon Konvensi yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Departemen kesejahteraan dan Hubin PT. Pupuk Kaltim, telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen, (bukti P.10);
11. Fotokopi **Surat Pengantar** Nomor 122/RT. 30/GNE/07/2016 tanggal 1 April 2016 atas nama Pemohon konvensi dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua RT. 30 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara kota Bontang, telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen, (bukti P.11);
12. Fotokopi **Surat Pengantar** Nomor 123/RT. 30/GNE/07/2016 tanggal 1 April 2016 atas nama Pemohon konvensi dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua RT. 30 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara kota Bontang, telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen, (bukti P.12);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yaitu :

1. **Saksi I Pemohon Konvensi**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PKT, tempat tinggal di Kota Bontang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, karena saksi berteman sejak bujang dan teman kerja dengan pemohon sejak tahun 1988, pemohon dan termohon adalah suami istri;
 - Bahwa pemohon dan termohon tinggal bersama di Bontang;
 - Bahwa pemohon dan termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 pemohon sering curhat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar hanya saja pada saat rekreasi karyawan PKT ke Surabaya bulan Mei

Hal. 15 dari 36 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016, saksi melihat termohon dan anaknya yang ikut rekreasi sedangkan pemohon tidak ikut sebelum-sebelumnya mereka berangkat bersama;

- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal saksi mengetahui pada saat berangkat sidang tadi dan melihat sendiri pemohon tinggal di rumah yang berbeda dengan termohon namun tidak terlalu jauh jaraknya, pemohon mengontrak rumah dan termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa pemohon adalah kepala bagian gajinya kisaran 17 sampai 20 juta perbulan;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada pemohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

2. **Saksi II Pemohon konvensi**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PKT, tempat tinggal di Kota Bontang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, karena saksi berteman (teman kerja) dengan pemohon sejak tahun 1985, pemohon dan termohon adalah suami istri;
- Bahwa pemohon dan termohon tinggal bersama di Bontang;
- Bahwa pemohon dan termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang rumah tangga pemohon dan termohon bahwa 6 (enam) bulan ini, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal pemohon mengontrak rumah di perumahan BSD dan bertetangga dengan saksi sedangkan termohon menempati rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar hanya saja pada bulan Mei 2016 karyawan PKT rekreasi ke Surabaya, saksi melihat termohon dan anaknya yang ikut pemohon tidak ikut;
- Bahwa pemohon adalah kepala bagian gajinya sekitar 9 juta perbulan;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada pemohon dan termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Hal. 16 dari 36 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2016/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pemohon mengajukan alat bukti, selanjutnya termohon mengajukan alat bukti sebagai berikut berupa;

1. Fotokopi 7 (tujuh) gambar kondisi kamar yang ditempati pemohon, dan telah dinazegelen (bukti T.1).
2. Fotokopi gambar celana pendek ukuran 76 cm, dan telah dinazegelen (bukti T.2).
3. Fotokopi **6 (enam) gambar hasil USG**, dan telah dinazegelen, (bukti T.3);
4. Fotokopi **email pemohon**, dan telah dinazegelen, (bukti T.4);
5. Fotokopi 3 (tiga) lembar SMS percakapan pemohon dan termohon masalah rujuk tahun 2011, , dan telah dinazegelen, (bukti T.5);
6. Fotokopi **1 (satu) lembar sms percakapan pemohon dan termohon masalah ekses atau dampak negatif**, dan telah dinazegelen, (bukti T.6);
7. Fotokopi **1 (satu) lembar sms percakapan pemohon dan termohon masalah tidak memperhatikan atau turut membantu ketika kambuh dari sakit**, dan telah dinazegelen, (bukti T.7);
8. Fotokopi **7 (tujuh) lembar sms percakapan pemohon dan termohon masalah mengusir dari rumah**, dan telah dinazegelen, (bukti T.8);
9. Fotokopi **3 (tiga) lembar sms percakapan pemohon dan termohon masalah ancaman**, dan telah dinazegelen, (bukti T.9);
10. Fotokopi **slip gaji pemohon bulan Juli 2015**, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti T.10);
11. Fotokopi **slip gaji pemohon bulan Agustus 2015**, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti T.11);
12. Fotokopi **slip gaji pemohon bulan September 2015**, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti T.12);

Bahwa selanjutnya pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 9 Agustus 2016 begitupula termohon mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 4 Agustus 2016 dalam persidangan tanggal 9 Agustus 2016 pada pokoknya tetap pada permohonan dan jawaban serta mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya isi putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 17 dari 36 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan terhadap panggilan tersebut pemohon dan termohon telah datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi berdasarkan hasil laporan mediasi tanggal 19 April 2016, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk kembali rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan pemohon dan termohon dalam setiap persidangan, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil hingga putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti P.11, P.12, dan P.13 berupa surat proses perceraian dan surat pengantar dari perusahaan PT. Pupuk Kaltim yang telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dalam bukti tersebut menerangkan bahwa sdr. Pemohon Konvensi sudah melaporkan diri dan kepada yang bersangkutan telah diberikan nasehat oleh atasannya di unit kerja, namun pemohon tetap pada pendiriannya untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon dan termohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami istri);

Hal. 18 dari 36 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2016/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, pemohon telah mengajukan alat bukti P.3 berupa Fotokopi **Kutipan Akta Nikah** Nomor 228/32/VIII/94 tanggal 19 Agustus 1994 yang di keluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur, telah dicocokkan dengan aslinya, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.3 tersebut menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 1994 telah dilangsungkan akad nikah suami bernama Pemohon (pemohon) istri bernama Termohon (termohon), sehingga alat bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik maka bukti P.3 tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur, sehingga pemohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, ternyata pemohon dan termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok masalah yang dijadikan alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon yang pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa setelah sekian tahun berjalan sejak tahun 2011 dan pada tahun 2016 hal serupa terjadi kembali, sering terjadi perbedaan pendapat,

Hal. 19 dari 36 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2016/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan pandangan khususnya dalam hal penerapan ajaran agama di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya mengakibatkan tidak ada kebahagiaan lahir dan batin khususnya bagi Pemohon;

2. Bahwa penyebab sering terjadinya perbedaan pendapat, perbedaan pandangan khususnya dalam hal penerapan ajaran agama di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya mengakibatkan tidak ada kebahagiaan lahir dan batin bagi Pemohon, antara lain;

- 1) Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani, keras kepala, seringkali membantah dan atau tidak mengindahkan perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
- 2) Termohon tidak mengindahkan permintaan dan perintah Pemohon untuk tidak memamaki celama pendek walau di rumah karena di dalam rumah ada pihak lain sekalipun berjenis kelamin perempuan dan hal itu juga tidak baik untuk anak Pemohon dan Termohon;
- 3) Termohon tidak mengindahkan permintaan dan perintah Pemohon untuk tidak memamaki "handuk saja" ketika mau dan atau setelah mandi berjalan dari ruang yang satu ke ruang yang lain, walau di rumah karena hal itu juga tidak baik untuk anak Pemohon dan Termohon;
- 4) Termohon tidak memperhatikan dan atau turut membantu Pemohon ketika kambuh dari sakit dan malah Termohon asik dengan kegiatan lain;
- 5) Termohon sering mengungkapkan kata-kata sebagai berikut "kalau tidak ada ayah, saya bisa bangun lebih pagi dan kalau tidak ayah, rumah bisa lebih bersih", sehingga Pemohon mengambil kesimpulan bahwa keberadaan Pemohon dalam rumah atau dalam keluarga tidak bermanfaat, sebagai pengganggu dan tidak

Hal. 20 dari 36 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperlukan lagi. (hal senada pernah terjadi pada tahun 2010 akhir Termohon mengungkapkan kata-kata sebagai berikut “Pemohon tidak berguna”);

- 6) Termohon pernah mengeluarkan kata-kata yang sangat tidak lazim dan sangat tidak pantas pada saat berhubungan badan maka sejak saat itu (sekitar bulan Desember tahun 2015) Pemohon tidak berkenan memberi nafkah bathin kepada Termohon atau “tidak kumpul” layaknya suami istri (Mohon majelis hakim memaklumi Pemohon karena tidak menyampaikan apa bunyi kata-kata Termohon);

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang sejak bulan Desember tahun 2015;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian, olehnya itu telah dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa setelah sekian tahun berjalan sejak tahun 2011 dan pada tahun 2016 hal serupa terjadi kembali, sering terjadi perbedaan pendapat, perbedaan pandangan khususnya dalam hal penerapan ajaran agama di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya mengakibatkan tidak ada kebahagiaan lahir dan batin khususnya bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut termohon dalam jawabannya menerangkan bahwa benar pemohon telah menjatuhkan talak 1 (satu) kepada termohon pada tahun 2011, dan pemohon merujuk kembali pada termohon;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut pemohon mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 berupa copy jawaban dan duplik termohon kedua bukti telah dinazegelen sehingga memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dalam bukti P.1 tersebut menerangkan dalam poin 3 bahwa benar pemohon telah menjatuhkan talak 1 (satu) kepada termohon pada tahun 2011 dan bukti P.2 menerangkan bahwa menanggapi replik pemohon posita 2,6,7 bahwa benar pemohon

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2016/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak 1, sehingga keduanya memenuhi syarat materil suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi I pemohon menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 pemohon sering curhat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang sudah pisah tempat tinggal, dan saksi II pemohon menerangkan bahwa yang saya ketahui tentang rumah tangga pemohon dan termohon bahwa 6 (enam) bulan ini, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal pemohon mengontrak rumah di perumahan BSD dan bertetangga dengan saksi sedangkan termohon menempati rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa saksi I pemohon hanya mendengar dari pemohon (testimonium de auditu) tentang perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa saksi II pemohon mengetahui dan saat ini bertetangga dengan pemohon, bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni termohon dan keterangan saksi II pemohon dapat ditarik suatu persangkaan bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II dan persangkaan majelis hakim serta bukti P.1, P.2 atau pengakuan murni termohon, dalam persidangan yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa penyebab sering terjadinya perbedaan pendapat, perbedaan pandangan khususnya dalam hal penerapan ajaran agama di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya mengakibatkan tidak ada kebahagiaan lahir dan batin bagi Pemohon, antara lain;

Hal. 22 dari 36 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani, keras kepala, seringkali membantah dan atau tidak mengindahkan perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
- 2) Termohon tidak mengindahkan permintaan dan perintah Pemohon untuk tidak memamaki celama pendek walau di rumah karena di dalam rumah ada pihak lain sekalipun berjenis kelamin perempuan dan hal itu juga tidak baik untuk anak Pemohon dan Termohon;
- 3) Termohon tidak mengindahkan permintaan dan perintah Pemohon untuk tidak memamaki "handuk saja" ketika mau dan atau setelah mandi berjalan dari ruang yang satu ke ruang yang lain, walau di rumah karena hal itu juga tidak baik untuk anak Pemohon dan Termohon;
- 4) Termohon tidak memperhatikan dan atau turut membantu Pemohon ketika kambuh dari sakit dan malah Termohon asik dengan kegiatan lain;
- 5) Termohon sering mengungkapkan kata-kata sebagai berikut "kalau tidak ada ayah, saya bisa bangun lebih pagi dan kalau tidak ayah, rumah bisa lebih bersih", sehingga Pemohon mengambil kesimpulan bahwa keberadaan Pemohon dalam rumah atau dalam keluarga tidak bermanfaat, sebagai pengganggu dan tidak diperlukan lagi. (hal senada pernah terjadi pada tahun 2010 akhir Termohon mengungkapkan kata-kata sebagai berikut "Pemohon tidak berguna");
- 6) Termohon pernah mengeluarkan kata-kata yang sangat tidak lazim dan sangat tidak pantas pada saat berhubungan badan maka sejak saat itu (sekitar bulan Desember tahun 2015) Pemohon tidak berkenan memberi nafkah bathin kepada Termohon atau "tidak kumpul" layaknya suami istri (Mohon majelis hakim memaklumi Pemohon karena tidak menyampaikan apa bunyi kata-kata Termohon);

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut termohon dalam jawabannya menerangkan bahwa;

5.2 Bahwa tidak benar seperti yang di sampaikan pemohon pada posita angka 5.1 Bahwa, "termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami, yakni terlalu berani, keras kepala, sering membantah dan atau tidak mengindahkan perkataan pemohon dalam rangka membina rumah tangga" Yang terjadi adalah termohon selama 5 (lima) tahun berumah tangga termohon lebih banyak mengalah agar tidak terjadi perselisihan yang lebih sengit. Bahkan termohon sudah benar-benar menuruti apa yang menjadi keinginan pemohon. Bahkan pemohon benar-benar meyakinkan termohon bahwa sudah cukup termohon bekerja, cukuplah termohon mengurus anak-anak dan keluarga sampai pensiun tidak akan kekurangan. Bahkan seringkali pemohon menyampaikan " sudahlah bu nurut saja.. enak enak orang nurut itu.. Hal tersebut karena termohon ingin mempunyai usaha kecil-kecilan (online shop), dan hal tersebut tidak pernah di setuju oleh pemohon. "Tidak ada hal sekecil apapun yang termohon sembunyikan dari pemohon.(Dan inilah yang terjadi ketika termohon benar-benar mengikuti keinginan pemohon, pemohon dengan mudah serta merta menyalahkan termohon). Bahkan untuk membeli sebuah panci sayur pun termohon berkomunikasi dengan pemohon.

5.2 Bahwa benar termohon memakai celana pendek dan T-Shirt di rumah. Hal ini karena menjadi seragam dinas hari-hari termohon ketika melakukan pekerjaan rumah tangga sebagai ibu rumah tangga. Celana pendek selutut atau di bawah lutut. Dan benar di rumah pemohon dan termohon ada pihak lain, perempuan (anak dari kebun Km-13) yang keberadaannya di dalam rumah atau di ajak oleh pemohon tanpa berdiskusi dahulu dengan termohon. Sehingga termohon merasa tidak dihargai sebagai isteri yang sama-sama tinggal dalam 1 (satu) rumah. Ketika termohon menanyakan hal tsb. kepada pemohon, pemohon tidak bisa memberikan jawaban yang jelas, juga ketika termohon menanyakan bagaimana dengan biaya hidup terhadap anak tersebut apakah sudah

Hal. 24 dari 36 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pikirkan? pemohon menjawab "ya..di jalani aja itu di pikirkan nanti aja sambil jalan." Pada kenyataannya ketika di akhir bulan biaya tidak cukup, pemohon marah-marah.

5.3 Bahwa benar termohon memakai handuk "panjang" ketika akan mandi atau setelah mandi menuju kamar tidur disamping kamar mandi atau menuju kamar utama.

5.4 Bahwa tidak benar seperti posita angka 5.4) yang menyatakan "termohon tidak memperhatikan dan atau turut membantu pemohon ketika kambuh dari sakit dan malah termohon asik dengan kegiatan lain" ...yang terjadi adalah justru termohon konsentrasi penuh pada pemohon setelah di diagnose adanya penyempitan pembuluh darah pada jantung dan setelah menjalani pemasangan ring 1 pada pembuluh darah jantung. Barangkali pemohon lupa siapa yang mengantar ke rumah sakit di tengah malam ketika kambuh saat bulan ramadhan tahun lalu, termohon harus berbagi konsentrasi berkendara, menenangkan pemohon yang panik dan dan memikirkan anak yang harus di bawa. Mencarikan obat sampai telp ke saudara- saudara di Samarinda bahkan ke jawa ketika stock obat di bontang kosong, merawat ketika opname di RS. memberi support pasca operasi dan juga memperhatikan konsumsi makanan atau yang di inginkan pemohon. Bahkan termohon sering menelp. pemohon ketika kerja sekedar menanyakan kondisi kesehatannya dan mengingatkan untuk minum obat.

Sebaliknya ketika termohon sakit demam tinggi di akhir tahun 2015 pemohon menolak ketika dimintai bantuan. Pun ketika awal tahun 2016 termohon terdeteksi adanya multiple farm sejenis kista di kedua payudara dan harus menjalani operasi, pemohon justru pergi dinas dan meninggalkan termohon bersama anak ke 2 (dua) pemohon yang berusia 9 tahun. Sementara termohon harus mengurus prosedur operasi sambil mengurus dan membawa anak ke 2. Menginap di rumah sakit.

5.5 Bahwa tidak benar termohon sering mengungkapkan kata-kata " Kalau tidak ada ayah, saya bisa bangun lebih pagi dan kalau tidak ayah rumah bisa lebih bersih " seperti dalam posita angka 5.5 termohon

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud ketika pagi hari semuanya bangun pagi. Bukan hanya termohon saja yang bangun pagi. Sementara pemohon begitu adzan subuh pemohon baru turun dari tempat tidur. Dan setelah sholat subuh tidur lagi;

Menimbang, bahwa saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar hanya saja pada saat rekreasi karyawan PKT ke Surabaya bulan Mei 2016, saksi melihat termohon dan anaknya yang ikut rekreasi sedangkan pemohon tidak ikut sebelum-sebelumnya mereka berangkat bersama;

Menimbang, bahwa tergugat dalam bantahannya mengajukan bukti T.1, sampai dengan T.9 berupa bukti elektronik, yang pada prinsipnya tidak dibantah oleh pemohon, sehingga majelis hakim menilai bahwa walaupun bukti hanya berupa salinan, tetap dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon serta pengakuan murni termohon dalam persidangan yang tidak saling bersesuaian, maka sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang sejak bulan Desember tahun 2015;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut termohon dalam jawabannya tidak menanggapi hal ini;

Menimbang, bahwa saksi I pemohon menerangkan bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal saksi mengetahui pada saat berangkat sidang tadi dan melihat sendiri pemohon tinggal di rumah yang berbeda dengan termohon namun tidak terlalu jauh jaraknya, pemohon mengontrak rumah dan termohon tinggal di rumah kediaman bersama, dan saksi II pemohon menerangkan bahwa yang saksi ketahui tentang rumah tangga pemohon dan termohon bahwa 6 (enam) bulan ini, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal pemohon mengontrak rumah di perumahan BSD dan bertetangga dengan saksi sedangkan termohon menempati rumah kediaman bersama;

Hal. 26 dari 36 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon yang yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Hilmi Syarif dan Siti Mu'awanah tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah ditemukan fakta-fakta hukum yaitu :

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur;
2. Bahwa dalam rumah tangga pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Tindakan-tindakan tersebut adalah merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh suami dan isteri karena sangat melukai hati keduanya yang tentunya dapat membuat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan kebencian di antara keduanya;

Menimbang, bahwa perpisahan antara pemohon dan termohon merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga pemohon dan termohon tersebut yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga pemohon dan termohon, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara pemohon dan termohon merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara pemohon dengan termohon yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2016/PA Botg

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21



Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar dan pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai, jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon, bahkan telah menempuh proses mediasi sesuai

Hal. 28 dari 36 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2016/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 akan tetapi tidak berhasil, dan berdasarkan kesimpulan pemohon di depan persidangan, yakni pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan termohon, hal ini memberikan indikasi bahwa pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai dan Kecamatan Bontang utara Kota Bontang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa pemohon pada petitum poin 4 memohon Hak asuh anak yang bernama Safara Putri Maharani lahir 23 Juni 1995 dan Muhammad Ghazwan Khariz lahir 27 Maret 2007 jatuh kepada pemohon selaku ayah kandung;

Menimbang, bahwa termohon dalam tuntutan nya juga meminta hak asuh kedua anak pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti P.4 sampai dengan P.8, yang secara formil telah memenuhi syarat suatu alat bukti, bukti P.4 sampai dengan P.8 berupa kartu keluarga pemohon dan termohon, surat

Hal. 29 dari 36 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kelahiran dan akta kelahiran anak yang bernama Safara Putri Maharani binti Hlimi Syarif (21 tahun) dan Muhammad Ghazwan Khariz bin Hilmi Syarif (9 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 sampai dengan P.8 pemohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa dalam perkawinan pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Safara Putri Maharani binti Hlimi Syarif (lahir 23 Juni 1995) dan Muhammad Ghazwan Khariz bin Hilmi Syarif (lahir 27 Maret 2007);

Menimbang, bahwa demi memelihara kemaslahatan anak dan menjaga mental serta psikologis anak yang masih memerlukan kasih sayang ibu kandungnya, maka alasan pemohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan anak kedua pemohon dan termohon yang masih di bawah umur, tidak memenuhi alasan hukum dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, hak pengasuhan anak yang bernama Muhammad Ghazwan Khariz bin Hilmi Syarif (9 tahun) jatuh kepada pemohon sehingga permohonan pemohon atas hak pengasuhan anak yang bernama Muhammad Ghazwan Khariz bin Hilmi Syarif (9 tahun) harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa anak pemohon dan termohon yang bernama Safara Putri Maharani binti Hlimi Syarif (21 tahun), karena telah mumayyiz maka berdasarkan Pasal 105 huruf (b) pemeliharaan anak diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya, sehingga majelis hakim menilai bahwa tuntutan hak asuh anak tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonvensi adalah seperti yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi menjadi turut pertimbangan pada bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon disebut tergugat rekonvensi dan termohon disebut penggugat rekonvensi;

Hal. 30 dari 36 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan tuntutan rekonsvensi berupa;

1. Nafkah terutang terhadap penggugat rekonsvensi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selama 22 (dua puluh dua) tahun;
2. Hak asuh anak yang bernama Anak I (21 tahun) dan Anak II (9 tahun) kepada penggugat rekonsvensi selaku ibu kandung;
3. Nafkah anak sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau $\frac{1}{2}$ dari pendapatan pemohon konvensi/tergugat rekonsvensi hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
5. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa penggugat menuntut nafkah terutang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selama 22 tahun;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah terutang ini tergugat tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa penggugat menerangkan bahwa selama 22 tahun berumah tangga tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk keperluan penggugat, namun dalam jawaban konvensi poin 5.1 penggugat menerangkan bahwa Bahkan pemohon benar-benar meyakinkan termohon bahwa sudah cukup termohon bekerja, cukuplah termohon mengurus anak-anak dan keluarga sampai pensiun tidak akan kekurangan. Bahkan seringkali pemohon menyampaikan “ sudahlah bu nurut saja..enak enak orang nurut itu.. Hal tersebut karena termohon ingin mempunyai usaha kecil-kecilan (online shop), dan hal tersebut tidak pernah di setujui oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya penggugat mengakui bahwa tergugat yang selama ini bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, hal tersebut juga termuat dalam identitas para pihak dalam surat permohonan tergugat yang tidak dibantah oleh penggugat sehingga majelis hakim menilai tuntutan penggugat mengenai nafkah terutang selama 22 tahun kabur (obscuur libel) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak telah dipertimbangkan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa penggugat menuntut Nafkah anak sebesar Rp.5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau $\frac{1}{2}$ dari pendapatan pemohon konvensi/tergugat rekonvensi hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa adapun mengenai biaya pendidikan bagi anak-anak adalah sebagaimana tertuang pada surat permohonan cerai talak pemohon yakni akan diakomodir pada gaji pemohon oleh perusahaan tempat bekerja pemohon manakala nama anak itu tercantum pada kartu keluarga sebagai anak-anak pemohon;

Menimbang, bahwa penggugat dalam hal ini telah mengajukan bukti T.10, T.11 dan T.12 yang telah memenuhi syarat formil alat bukti yang merupakan akta otentik, bukti T.10, T.11 dan T.12 berupa slip gaji tergugat dengan penghasilan bersih setelah potongan pada bulan Juli 2015 sejumlah Rp. 59.586.933,- (lima puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) bulan agustus 2015 sejumlah Rp.14.797.749,- (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah),- bulan september 2015 sejumlah Rp.11.626.069,- (sebelas juta enam ratus dua puluh enam ribu enam puluh sembilan rupiah),-

Menimbang, bahwa demi menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak yang masih membutuhkan biaya pendidikan dan kesehatan, maka alasan penggugat untuk ditetapkannya biaya nafkah anak, telah memenuhi alasan hukum dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 Huruf (c) dan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan penggugat atas nafkah anak yang bernama Anak II harus dikabulkan dengan menghukum tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak penggugat yang bernama Anak II minimal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);

Hal. 32 dari 36 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya menuntut kepada tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil tersebut tergugat tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa dalam Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya : “*Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya.*”

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah iddah, Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”. Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : “Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz”;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh tergugat atau dikehendaki oleh tergugat dan dengan memperhatikan kemampuan serta kesanggupan tergugat, maka Majelis Hakim menghukum tergugat untuk memberikan nafkah iddah berupa uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa penggugat menuntut kepada tergugat untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil tersebut tergugat tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 241 berbunyi sebagai berikut:

والمطلقات متع با لمعروف حقا على المتقين

Artinya : “*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma "ruf";*



Menimbang, bahwa dalam pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu dikehendaki oleh suami;

Menimbang, bahwa perkara perceraian ini diajukan oleh tergugat dan memperhatikan kemampuan tergugat, maka berdasarkan pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam, tergugat harus dihukum untuk memberikan atau membayar mut'ah kepada penggugat berupa uang sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa penggugat menuntut agar nafkah iddah dan mut'ah diberikan pada saat ikrar talak diucapkan, hal tersebut tidak berdasar hukum karena jika tergugat lalai maka penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi;

III. DALAM KONVENSIDAN REKONVENSID

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang No. 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM KONVENSID

1. Mengabulkan permohonan pemohon sebagian;
2. Mengizinkan pemohon, **Pemohon**, untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon, **Termohon** di depan persidangan Pengadilan Agama Bontang.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.



4. Menyatakan bahwa dalam perkawinan pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - 4.1. Anak I (lahir 23 Juni 1995)
 - 4.2. Anak II (lahir 27 Maret 2007).
5. Menetapkan bahwa anak pemohon dengan termohon sebagaimana tersebut pada poin 4. 2 dalam amar putusan ini berada dalam asuhan/pemeliharaan termohon;
6. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima untuk selebihnya;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak penggugat dan tergugat yang bernama Anak II minimal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);
3. Menghukum tergugat untuk memberikan kepada penggugat berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - 3.2 Mu'ah sejumlah Rp 75. 000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
4. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima untuk selebihnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1437 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI** dan **Nurqalbi, S.HI** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1437 Hijriyah dengan dihadiri para hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Hijerah, S.H., S. HI.** sebagai

Hal. 35 dari 36 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2016/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitera pengganti dengan dihadiri pula oleh pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan termohon konvensi/penggugat rekonsensi.

Ketua Majelis,

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Anton Taufiq Hadiyanto, S. HI.

Nurqalbi, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hijerah, S.H., S. HI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 300.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 391.000,00 |

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya,
Bontang,
PANITERA,

H. Mursidi, S.H., M.Hum.

Hal. 36 dari 36 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)